



Keadilan Gender dalam Maqasid Al-Syari'ah: Pendekatan Feminisme Islam

Nakhla Isfina Siagian¹, Anisa Rahmawati², Tazkiyya Ibnatu Hasan³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

nkhlaisf.13@gmail.com, anisarr13@gmail.com, tazkiyyahasan2@gmail.com

Kata kunci:

Islam, gender, justice

Abstract

This article examines the perspective of gender justice within the context of Maqasid al-Shari'ah, a central concept in Islamic legal thought. Using a normative-critical approach, this paper evaluates how the concept of Maqasid can serve as a normative principle in addressing gender injustice in contemporary Muslim societies. The main focus of this discussion is the reinterpretation of Maqasid by modern intellectuals that integrates the values of equality and social justice, as well as its relevance to women's rights.

Pendahuluan

Keadilan gender adalah topik yang tidak hanya relevan dalam pembicaraan masa kini, melainkan juga telah menjadi bagian dari perdebatan dalam bidang agama, termasuk dalam kajian Islam. Dalam Islam, maqasid al-syari'ah memiliki tujuan sentral dari hukum syariat-dijadikan sebagai instrumen untuk mengevaluasi dan menyesuaikan regulasi supaya sesuai dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebaikan, dan kesetaraan. Dalam bingkai ini, feminisme Islam muncul sebagai upaya untuk menafsirkan ulang teks-teks keagamaan dengan memperhatikan pengalaman perempuan dan latar belakang sosial mereka.¹

Maqasid al-syari'ah merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, yang mengacu pada tujuan-tujuan dasar dari syariat. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk memastikan kebaikan umat manusia secara keseluruhan, mencakup baik pria maupun wanita. Namun, dalam sejarah pelaksanaannya, penerapan syariat Islam sering menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang merugikan perempuan.² Dan dalam

¹ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton University Press, 1999, hlm. 12.

² Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton University Press, 1999, hlm. 14.

konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali cara kita memahami maqasid al-syari'ah, terutama dalam menjawab isu-isu terkait keadilan gender. Apakah prinsip-prinsip *maqasid* dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan pemahaman Islam yang mengedepankan kesetaraan hak dan keadilan bagi pria dan wanita.

Pandangan *maqasid al-syari'ah* dan termasuk tentang keadilan sebagaimana menurut imam al-Ghazali mengorganisasikan maqasid al-syari'ah yang kemudian diperluas oleh al-Syatibi, yang merincikan lima tujuan utama: melindungi agama (*hifz al-dīn*), kehidupan (*hifz al-nafs*), pikiran (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kekayaan (*hifz al-māl*).³ Tujuan-tujuan tersebut seharusnya diterapkan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang gender. Oleh karena itu, penerapan Maqasid yang tidak adil terhadap perempuan bertentangan dengan semangat dasarnya yang bertujuan untuk menciptakan manfaat dan mencegah kerugian (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*).⁴

Penafsiran Ulang atas Teks Feminisme Islam berbeda dari feminisme yang berkembang di Barat karena berasal dari tradisi Islam sendiri. Figur penting seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Barlas mengajukan cara baru dalam menafsirkan teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika yang kontekstual.⁵

Dalam pandangan Amina Wadud, bahwa al-Qur'an mengandung nilai-nilai keadilan universal dan tidak diskriminatif terhadap wanita; ketidakseimbangan muncul akibat penafsiran yang bersifat patriarkis.⁶ Reinterpretasi ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah [2]: 256) dan bahwa semua manusia diciptakan setara (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Keadilan Gender sebagai pendekatan Baru sejumlah akademisi kontemporer, seperti Jasser Auda, menyarankan agar keadilan gender diakui sebagai bagian dari Maqasid al-Syari'ah yang lebih baru dan kontekstual. Pendekatan ini muncul dari pemahaman bahwa hukum Islam yang bersifat tradisional sering kali membatasi hak-hak perempuan karena tidak memperhitungkan perubahan zaman serta struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, Maqasid tidak perlu hanya terpaku pada lima tujuan klasik, tetapi dapat diperluas untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan, partisipasi dalam kehidupan sosial-politik, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan serta ekonomi.⁷

Pendekatan feminisme Islam merupakan sebuah inisiatif pemikiran yang hadir sebagai jawaban terhadap dominasi penafsiran keagamaan yang bersifat patriarkal dan diskriminatif terhadap gender. Feminisme Islam tidak menentang agama, melainkan berusaha untuk mendekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks religius melalui pendekatan hermeneutik dan konteks sosial.

Tulisan ini, bertujuan untuk mengeksplorasi secara normatif-konseptual bagaimana pendekatan feminisme Islam mengembangkan ide-ide mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks ajaran Islam itu sendiri. Fokus utamanya terletak pada upaya reinterpretasi maqasid oleh para pemikir kontemporer yang mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial, serta kompatibilitasnya dengan hak-hak perempuan

Metode Penelitian

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, hlm. 17.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat*, Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 45.

⁵ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Perseus Books, 1991, hlm. 14.

⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, 1999, hlm. 30.

⁷ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, Oneworld Publications, 2001, hlm. 110.

Tulisan ini mengimplementasikan pendekatan normatif-kritis melalui metode studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dari sumber primer dan sekunder, yang mencakup karya klasik Islam, tafsir modern, serta literatur dalam konteks feminisme Islam. Proses analisis diterapkan secara deskriptif dan analitis untuk mengeksplorasi hubungan antara maqasid, keadilan gender, dan pendekatan feminisme Islam.

Hasil dan Pembahasan

Gerakan kesetaraan gender telah menjadi isu sentral dalam diskursus Islam saat ini. Seringkali, ketidakmerataan dalam peran, akses, dan hak antara pria dan wanita di kalangan masyarakat Muslim diperkuat dengan dalih agama. Namun, sejumlah cendekiawan Islam berpendapat bahwa diskriminasi terhadap gender tidak berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari pemahaman yang mendistorsi dan menguntungkan patriarki. Maqasid al-Syari'ah, sebagai dasar pemikiran dalam hukum Islam, memiliki potensi yang besar untuk menciptakan prinsip keadilan sosial yang bersifat inklusif, mencakup juga keadilan gender.⁸

Kesetaraan gender termasuk diantara elemen penting dari *maqasid al-syari'ah* yang berfungsi untuk melindungi serta memastikan hak-hak fundamental manusia. Reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan menggunakan kerangka maqasid dapat mengarah pada pembentukan sistem hukum Islam yang adil dan mencakup perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembacaan teks-teks tersebut dengan cara yang kontekstual serta dedikasi terhadap prinsip keadilan sebagai inti dari syariat.

Secara definisi, *maqasid* merujuk kepada “tujuan” atau “maksud”, sedangkan *al-syari'ah* berarti hukum dalam Islam. Dengan kata lain, Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan yang mendasari pengaturan hukum Islam. Berdasarkan pemikiran al-Ghazali dan selanjutnya diperluas oleh al-Syatibi, Maqasid terklasifikasi menjadi lima aspek utama, a) Melindungi agama (*hifz al-din*); b) Melindungi jiwa (*hifz al-nafs*); c) Melindungi akal (*hifz al-'aql*); d) Melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan e) Melindungi harta (*hifz al-mal*). Dalam arti lain, tujuan-tujuan tersebut seharusnya diterapkan secara universal untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, setiap bentuk diskriminasi terhadap wanita adalah bertentangan dengan maqasid yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan.

Sebagai landasan normatif, *maqasid al-syari'ah* memberi peluang untuk menginterpretasi kembali hukum-hukum Islam yang mungkin bersifat diskriminatif. Contohnya, jika suatu peraturan tidak lagi memberikan manfaat bagi perempuan, maka peraturan itu bisa diajukan untuk diteliti lagi berdasarkan asas *jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah* (mengambil keuntungan dan menghindari kerugian). Menurut Jasser Auda dalam konteks maqasid generasi kedua menyarankan agar nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan gender dimasukkan sebagai tujuan tambahan dalam syariah. Dengan cara ini, *maqasid* dapat berfungsi sebagai alat yang fleksibel dan relevan untuk mengangkat permasalahan masa kini.⁹

Salah satu wujud signifikan dari keadilan gender adalah kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Dalam kerangka maqasid, pendidikan termasuk dalam perlindungan akal (*hifz al-'aql*) yang adalah salah satu sasaran utama dari syariat. Maka

⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple* (Kuala Lumpur: ILM Publishers, 2008), hlm. 8.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 45–50.

dari itu, melarang perempuan untuk menempuh pendidikan adalah bertentangan dengan maqasid itu sendiri.¹⁰

Selama ribuan tahun, interpretasi terhadap kitab-kitab suci dalam tradisi Islam seringkali dilakukan dalam konteks yang mengutamakan laki-laki dan bersifat patriarki. Hal ini berakibat pada terbatasnya peran wanita dalam masyarakat, yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang tampaknya berasal dari ajaran agama. Gerakan feminisme Islam lahir untuk memperbaiki kekuasaan interpretasi itu tanpa meninggalkan kerangka epistemologi Islam. Berbeda dengan feminisme yang bersifat sekuler, feminisme Islam menempatkan Al-Qur'an sebagai teks utama yang perlu diinterpretasikan dengan cara yang adil, kontekstual, dan setara.¹¹

Sementara gerakan feminisme Barat umumnya mengadopsi metode sekuler dan mendasari perjuangannya pada prinsip kebebasan individu serta hak asasi manusia yang bersifat universal. Di sisi lain, feminisme Islam berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab sosial. Walaupun keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam mencapai kesetaraan gender, pendekatan dan cara yang digunakan sangatlah berbeda karena feminisme Islam melihat agama sebagai pendorong, bukan sebagai penghalang dalam proses emansipasi perempuan.¹²

Keadilan menurut perspektif Islam tidak selalu mengartikan sama rata, melainkan kesetaraan yang memperhatikan keadilan substansial. Menurut Al-Qur'an, manusia, baik pria maupun wanita, berasal dari satu jiwa yang sama (QS. An-Nisa: 1) dan memiliki potensi yang setara untuk mencapai tingkat ketakwaan (QS. Al-Hujurat: 13). Namun, dalam cara tradisional menafsirkan teks-teks suci, sering kali terdapat ketidakadilan dalam menjelaskan hak dan peran perempuan yang terlihat lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Feminisme Islam muncul sebagai suatu pendekatan untuk mengurai penafsiran yang berpihak pada gender dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih seimbang dan kontekstual.

Kesimpulan

Pendekatan feminisme dalam konteks Islam terhadap Maqasid al-Syari'ah mengindikasikan bahwa secara dasar, Islam memang mengedepankan keadilan gender. Pengembangan konsep Maqasid yang mencakup prinsip-prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai kesetaraan membuka peluang untuk penafsiran ulang hukum Islam yang lebih peka terhadap hak-hak perempuan. Dalam hal ini, keadilan gender bukanlah sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam, tetapi merupakan inti yang terpendam dalam teks dan tujuan syariat itu sendiri. Dengan menerapkan pendekatan tafsir yang berwawasan gender, feminisme Islam menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan kesetaraan gender. Sebaliknya, feminisme Islam sejatinya berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam yang agung dan universal.

Daftar Pustaka

Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, 1999.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, Mizan, 2000, hlm. 75

¹¹ Margot Badran, "Islamic Feminism: What's in a Name?", *Al-Ahram Weekly*, edisi 569, 2002.

¹² Norani Othman, *Muslim Women and the Challenge of Islamic Fundamentalism/Extremism: An Overview of Southeast Asian Muslim Women's Struggle for Human Rights and Gender Equality*, Sisters in Islam, 2006.

- Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, Mizan, 2000.
- Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Perseus Books, 1991.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, Oneworld Publications, 2001.
- Margot Badran, "Islamic Feminism: What's in a Name?", *Al-Ahram Weekly*, edisi 569, 2002.
- Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple* (Kuala Lumpur: ILM Publishers, 2008
- Norani Othman, *Muslim Women and the Challenge of Islamic Fundamentalism/Extremism: An Overview of Southeast Asian Muslim Women's Struggle for Human Rights and Gender Equality*, Sisters in Islam, 2006.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*, Maktabah Wahbah, 1995.
- Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton University Press, 1999.